



**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
BALAI BAHASA JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **BALAI BAHASA JAWA TENGAH** masuk dalam kategori : **A** dengan nilai : **86.15** dengan interpretasi : **Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27.00%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	20.47%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.93%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	9.25%
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	15.50%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :

Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP Pegawai dan didokumentasikan dengan baik.

Pengukuran Kinerja :

Penyusunan Indikator kinerja individu (SKP Pegawai) agar mengacu ke PK Pimpinan unit kerja yang dicascadingkan sampai ke tingkat individu pegawai sesuai PP No.30 Tahun 2019.

Pelaporan Kinerja :

Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya bila indikatornya sama dan perbandingan dengan target akhir Renstra untuk masing-masing target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap Pimpinan Satker.

Evaluasi Kinerja :

1. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dibuktikan dengan adanya notula/laporan (mengacu ke format yang ada di Permendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas) yang memuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, menyajikan bukti daftar hadir, dan waktu penyelesaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas progres capaian target Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan). Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan.

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :

1. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

2. Unit Kerja agar menyajikan informasi terkait Inisiatif dalam pemberantasan korupsi, yang antara lain dapat diwujudkan menjadi Unit Kerja berpredikat ZI/WBK dan atau WBBM, Sosialisasi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi dan berupa banner tentang pemberantasan korupsi dan gratifikasi.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Biro Perencanaan



M. Samsuri